

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Transparansi**

Yang dimaksud konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD).

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Hari Sabarno (2007: 38) bahwa: “Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.”

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintahan harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip-prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait. (Mahmudi, 2010).

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh *Humanitarian Forum Indonesia* (HFI) yaitu :

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- d. Laporan tahunan
- e. *Website* atau media publikasi organisasi
- f. Pedoman dalam penyebaran informasi

Kriteria transparansi anggaran yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi dalam perencanaan dan penganggaran seperti yang dikemukakan oleh

Kristianten (2006), bahwa: transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:

- 1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran
- 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran
- 3) Keterbukaan proses
- 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Alokasi Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang dilakukan pemerintah desa Purworejo kepada masyarakat.

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

### 2.1.2 Akuntabilitas

Menurut *United Nations Development Programs* (UNDP), akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui:

- a. Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsive pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan.
- b. Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Akuntabilitas manajerial merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen pemerintah daerah. Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak *accountable*, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, penggantian pejabat, dan sebagainya. Rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik. Sektor publik sering di nilai sebagai sarang in-efisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya.

*Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sector public yang mendasarkan pada :

- 1) Ekonomi, artinya sejauh mana sector publik dapat meminimalisir input *resources* yang digunakan yaitu dengan menghindarkan pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
- 2) Efisiensi, merupakan perbandingan *output-input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah di tetapkan
- 3) Efektifitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

### 2.1.3 Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah desa merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan proses atau kegiatan berupa antara lain proses pembentukan atau penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan, keuangan desa dan lain-lain yang terdiri dari berbagai komponen badan publik seperti Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Menurut Maria Eni Surasih (2006) menyatakan bahwa: “pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.”

Menurut Sumber Saparin (2009) menyatakan bahwa: pemerintah desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa

diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa menyatakan bahwa: Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa. Pelaksanaan Pembangunan desa yang dimaksud adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dan pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

#### **2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDes merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016: 27)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan



pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. (Sumpeno, 2011:213 dalam Iqsan: 2016)

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada di dalamnya. (Faridah: 2015)

Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui APBD kabupaten, provinsi, dan pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD. (Faridah: 2015)

#### **2.1.4.1 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

a. Pendapatan Desa.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. (Permendagri No.113 Tahun 2014)

Adapun Pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, yakni dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Lalu, Pendapatan Desa juga berasal dari transfer yakni Dana Desa, bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Pendapatan Desa juga dapat berasal dari Pendapatan Lain-lain, yakni Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

b. Belanja Desa.

Yakni meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Adapun klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Klafikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dan seluruh

kegiatan belanja tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang & jasa dan belanja modal.

c. **Pembiayaan Desa**

Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun penerimaan pembiayaan ialah sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa.

#### **2.1.4.2 Prinsip-prinsip Manajemen APBDes**

Dalam Modul APBDes Partisipatif, Membangun Tanggung-Gugat Tata Pemerintahan Desa (2003), Prinsip-prinsip manajemen APBDes ini dijabarkan sebagai berikut:

a. **Perencanaan APBDes**

Sebelum APBDes dibahas maka harus didahului dengan tahapan musyawarah yaitu tahap pertama, musyawarah pembangunan di tingkat dusun untuk menyerap aspirasi dari masing-masing RT/RW, musyawarah ini dipimpin oleh masing-masing kepala dusun. Hasil-hasil dari penyerapan aspirasi ditingkat dusun dituangkan dalam bentuk usulan yang akan dibawa tingkat musyawarah desa. Kedua, musyawarah ditingkat desa dalam musyawarah ini aspirasi pembangunan dari masing-masing dusun dibahas dalam musyawarah ini, didalam musyawarah desa dibahas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Musyawarah disetiap dusun.
- 2) Membahas usulan, program pembangunan yang diajukan oleh dusun

- 3) Menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan.
- 4) Mengkompilasi usulan yang diterima dalam format RAPBDes.
- 5) Pengajuan RAPBDes untuk dibahas ke BPD.

b. Pelaksanaan APBDes

Adapun proses pelaksanaan APBDes adalah menjabarkan rencanarencana pembangunan yang tercantum dalam APBDes untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan pembangunan desa ini harus melalui tahapan sosialisasi kepada masyarakat, agar mengetahui bahwa akan diadakan pembangunan desa dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

c. Pengawasan APBDes

Pengawasan adalah proses mengarahkan dan menilai suatu pelaksanaan kegiatan. Pengawasan APBDes sangat diperlukan guna menjamin agar proses pelaksanaan APBDes berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan adanya pengawasan yang efektif dan berkala, maka penyimpangan dalam pelaksanaan APBDes dapat diminimalisir.

d. Kebijakan Pelaksanaan APBDes

Berikut beberapa kebijakan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa

- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
  - 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
  - 4) Pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
  - 5) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa yang jumlahnya ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
  - 6) Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kebijakan Keuangan Desa

Dalam penyelenggaraannya kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yaitu bantuan pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan penyelenggaraan keperluan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.

Sumber-sumber pendapatan desa yang diatur dalam Pemendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- 2) Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota;

- 3) Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi Dana Desa;
- 5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
- 6) Hibah;
- 7) Sumbangan pihak ketiga.

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a) Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c) Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d) Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e) Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f) Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

### 2.1.5 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan beberapa hal, diantaranya: Penganggaran Dana Desa dalam APBN, Alokasi Dana Desa Per Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa per Desa, Penyaluran Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, SiLPA Dana Desa dan Sanksi Kepala Desa, Dana Desa 10% dalam APBN.

#### 2.1.5.1 Penganggaran Dana Desa dalam APBN

Penyebutan pos dana cadangan pada penyusunan pagu dana desa secara nasional. Pasal 8 diubah menjadi: "Penyusunan pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara (BUN)".

Penyebutan persetujuan DPR mengenai pagu dana desa. Pasal 9 diubah menjadi: "Pagu anggaran Dana Desa merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa". Selanjutnya, ketentuan mengenai perubahan pagu dana desa pada APBN Perubahan dalam Pasal 10, semula tidak dapat diubah menjadi dapat diubah. Perubahan pagu dana desa pada APBN-P dibatasi sampai mencapai

10%. Apabila pagu anggaran Dana Desa telah mencapai 10% dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top), tidak dapat dilakukan perubahan.

#### **2.1.5.2 Alokasi Dana Desa perkabupaten/kota**

Penghitungan Alokasi Dana Desa disederhanakan dengan tidak menggunakan bobot wilayah pada Pasal 11. Guna mendapatkan hasil perhitungan yang lebih adil, dana desa dihitung berdasarkan, yaitu:

- a. Alokasi dasar, yaitu alokasi minimal Dana Desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa,
- b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kab/kota. Dana Desa setiap Kab/Kota semula ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan, diubah menjadi ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

#### **2.1.5.3 Alokasi Dana Desa per Desa**

Pada pasal 12, tidak lagi menggunakan bobot jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa. Namun menggunakan pendekatan jumlah desa perkabupaten/kota. Dengan memperhitungkan a) alokasi dasar, dan b) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap desa. Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang wajib



ditembuskan kepada Kemendagri, Kementerian Desa-PDT, Gubernur dan Kepala Desa.

#### **2.1.5.4 Penyaluran Dana Desa**

Penyaluran Dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD). Kemudian, dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening pemerintah desa (Pasal 15). Perubahan ketentuan mengenai waktu penyaluran dana desa dan tambahan pengaturan sanksi bagi daerah yang tidak menyalurkan dana desa sesuai ketentuan (Pasal 16). Waktu penyaluran Dana Desa tahap ketiga sebesar 20%, semula dilakukan bulan Oktober diubah menjadi bulan November. Sedangkan tambahan pengaturan baru mengenai sanksi bagi daerah yang tidak menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan ayat (1) dan ayat (3), Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Kab/Kota yang bersangkutan.

#### **2.1.5.5 Penggunaan Dana Desa**

Waktu penetapan prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya oleh Kementerian Desa-PDT, semula 2 bulan sebelum dimulai tahun anggaran diubah menjadi 3 bulan sebelum dimulai tahun anggaran. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang berisikan teknis pelaksanaan kegiatan, tidak termasuk pengaturan penganggaran dan administrasi keuangan (Pasal 21). Berdasarkan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa tersebut, Bupati/Walikota dapat membuat

pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa, yang isinya memuat spesifikasi teknis dari masing-masing kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Desa (Pasal 22).

#### **2.1.5.6 SiLPA Dana Desa dan Sanksi Kepala Desa**

Perubahan ketentuan mengenai besaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) dana desa dan sanksinya (Pasal 27), yaitu:

- a. Apabila terdapat SiLPA dana desa lebih dari 30% pada tahun anggaran sebelumnya, Bupati/Walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan, berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I (40%) tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
- b. Apabila pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30%, Bupati/Walikota akan memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.

Pemotongan penyaluran Dana Desa menjadi dasar Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk Kab/Kota tahun anggaran berikutnya. Pengaturan pengenaan sanksi administratif atas SiLPA Dana Desa kepada Desa, diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.

Contoh Simulasi Pemberian Sanksi Administrasi Kepada Desa:

Pada Tahun Anggaran 2015, Desa A mendapat Dana Desa sebesar Rp100,0 juta. Pada akhir Tahun Anggaran 2015 terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30%, yakni Rp35,0 juta. Kemudian pada tahun anggaran 2016, Desa A mendapat Dana Desa sebesar Rp150,0 Juta.

Penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2016 yang seharusnya sebesar Rp60,0 Juta ( $40\% \times \text{Rp}150,0 \text{ Juta}$ ), pembayarannya ditunda sebesar SiLPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp35,0 Juta. Sehingga Dana Desa yang disalurkan kepada Desa A pada tahap I hanya sebesar Rp25,0 Juta atau ( $\text{Rp}60 \text{ Juta} - \text{Rp}35 \text{ Juta}$ ). Untuk penyaluran tahap II, akan disalurkan sebesar 40% ditambah dengan Dana Desa yang ditunda penyalurannya pada tahap I, sehingga totalnya Rp95 Juta atau ( $\text{Rp}60 \text{ Juta} + \text{Rp}35 \text{ Juta}$ ). Sedangkan penyaluran tahap III tetap sebesar Rp30 Juta atau ( $20\% \times \text{Rp}150 \text{ Juta}$ ).

Apabila pada akhir Tahun Anggaran 2016 masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% dari Dana Desa yang diterima Tahun 2016, maka untuk Tahun Anggaran 2017, Bupati/Walikota akan memotong penyaluran Dana Desa untuk Desa A sebesar SiLPA Tahun Anggaran 2016. Pemotongan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dilaporkan kepada Menteri sebagai dasar Menteri untuk melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa Kab/kota yang bersangkutan pada Tahun Anggaran 2018. ( Sumber Roy Salam )

#### **2.1.5.7 Dana Desa 10% dalam APBN**

Pasal 29, besaran alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi yang dihitung merata kepada Desa sebesar 90% dari alokasi dana desa. Tahap alokasi dana desa secara bertahap dalam APBN akan ditargetkan bahwa paling sedikit 3 persen pada APBN 2015, 6 % pada APBN 2016, dan 10 % pada APBN 2017.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan

daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi dana desa (ADD) juga mempunyai tujuan yaitu:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat,
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan,
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social,
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat,
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat,
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa).

Adapun tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, maka dari itu harus ada anggaran sebagai modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana lanjutan dari program desa sejak tahun 1969 yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Namun sejak diberlakukan otonomi daerah ADD kemudian dialokasikan melalui APBDes (Solekhan, 2012:80). Maka dari itu pemerintah kabupaten harus memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### 2.1.6 Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PermenDes PDT Trans) Nomor 22 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

b. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- 1) Pagu indikatif Dana Desa; dan
- 2) Data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

- a) Kemanfaatan hasil kegiatan;
- b) Usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c) Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d) Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e) Pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan

- f) Tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Desa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.

Contoh:

- Desa A : Tipologi Desa perbukitan - perkebunan/perladangan – campuran  
- tertinggal dan sangat tertinggal
- Desa B : Tipologi Desa lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkembang
- Desa C : Tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju dan mandiri

### **2.1.7 Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V membahas tentang pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

#### **2.1.7.1 Perencanaan**

Pada tahap perencanaan, sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun yang berkenaan yang kemudian disampaikan kepada kepala desa. Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDes tersebut disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama akan disampaikan kepada Bupati/Walikota oleh kepala desa melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Penetapan hasil evaluasi Rancangan APBDes tersebut paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Jika hasil evaluasi tidak diberikan, maka Peraturan Desa tersebut dapat diberlakukan. Namun jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.

Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi yang diberikan, dan kepala desa tetap memberlakukan peraturan desa tersebut, maka Bupati/Walikota berhak untuk membatalkan peraturan desa melalui keputusan Bupati/Walikota.

#### **2.1.7.2 Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jika desa belum memiliki pelayanan perbankan, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.



Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pengeluaran desa (tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa) yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri atas (Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan lampiran bukti transaksi) kepada Kepala Desa.

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;

- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

#### **2.1.7.3 Pelaporan**

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes dan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
- b. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### **2.1.7.4 Pertanggungjawaban**

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa juga disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## **2.1.8 Pendampingan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa**

### **2.1.8.1 Pendampingan Dana Desa**

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

UU Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader

pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.8.2 Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa**

- a. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
- b. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi:
  - 1) Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
  - 2) Membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
  - 3) Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
  - 4) Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
- c. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
  - 1) Amemfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
  - 2) Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
  - 3) Melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

## **2.1.9 Pelaporan Dana Desa**

### **2.1.9.1 Pelaporan dari Desa kepada Bupati/Walikota**

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

### **2.1.9.2 Mekanisme Pelaporan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur**

Bupati/Walikota menyampaikan laporan dengan dibantu tenaga ahli profesional tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur

### **2.1.9.3 Mekanisme Pelaporan dari Gubernur Kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

Laporan Gubernur disampaikan kepada Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya seluruh laporan dari kabupaten/kota.

#### **2.1.9.4 Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus**

Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

### **2.2 Kajian Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian Faridah (2015), dengan judul *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, narasumber yang diwawancarai yaitu kepala desa, tim pengelola ADD, wakil ketua BPD, dan perwakilan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2013. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di Desa tahun anggaran 2013. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.

Dari peneliti lain yaitu oleh Iqsan (2016), yang berjudul *Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. Dengan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan

dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh yaitu penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan APBDes di Desa Long Nah sudah terlaksana dengan baik.

Peneliti selanjutnya tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014 yang dilakukan oleh Putri Ainurrohma, dkk. Dengan menggunakan teknik analisis data analisis deskriptif kualitatif dengan proses transformasi data penelitian berbentuk tabulasi. Dan hasil penelitian yang diperoleh yaitu sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sedangkan pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administratif sudah baik, namun harus tetap mendapat bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Dari penelitian lain yang dilakukan oleh Derro Madya Utama (2014) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (studi Kasus pada Kecamatan Kare). Dengan jenis penelitian analisis deskriptif, dan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi. Dengan hasil penelitian bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Namun kompetensi sumber daya manusia yang terbatas menjadi kendala utama dalam hal pertanggung jawaban administrasi keuangan.

Penelitian yang dilakukan Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas (2015), dengan menggunakan teknik analisis data berupa observasi, interview, kuesioner, dan dokumentasi. Dan hasil yang diperoleh yaitu

perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pembangunan dan pemberdayaan desa Dapurkejabon sudah sesuai dengan peraturan yang ada.


Hendra Kurniawan, dkk. (2015), dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian yang dilakukan berupa wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian di desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Desa Sukowilangun telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada dengan baik dengan prinsip partisipatif, transparansi, dan akunabilitas. Namun masih terdapat kendala dalam administrasi keuangannya yang dikarenakan terbatasnya kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Rahmi Fajri, dkk. juga melakukan penelitian yang sama di tahun 2015 dengan judul Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian yang dilakukan di Desa Kantor Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ini, menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan instrumen penelitan. Hasil penelitian yaitu masih ditemukannya permasalahan yakni pada besar jumlah prosentase yang sedikit melebihi yang ditetapkan, selain itu program saat perencanaan tidak tercantum dalam RPD, namun dalam realisasinya tercantum. Diharapkan pemerintah desa Ketindan untuk memperhatikan terkait pengklasifikasian program sehingga tidak terulang permasalahan tersebut.



### 2.3 Kerangka pemikiran

Dilihat dari teori, jurnal dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 3.1 Kerangka Penelitian**

Sumber: Berdasarkan Teori dan Penelitian Terdahulu